



## Efektifitas Hukum Adat Desa Kedis dalam Pelestarian Kesakralan Budaya Tari Rejang Keraman

Made Hendra Wijaya<sup>1</sup>, I Wayan Wahyu Wira Udytama<sup>2</sup>, Yogi Yasa Wedha<sup>3</sup>,  
Febe Rosiana<sup>4</sup>, Dennis Santoso Ratu<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasarawati Denpasar, E-mail: [hendrawijaya@unmas.ac.id](mailto:hendrawijaya@unmas.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasarawati Denpasar, E-mail: [wira.udytamafh@unmas.ac.id](mailto:wira.udytamafh@unmas.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasarawati Denpasar, E-mail: [yogiyasawedha@unmas.ac.id](mailto:yogiyasawedha@unmas.ac.id)

<sup>4</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasarawati Denpasar, E-mail: [febe.rosi@gmail.com](mailto:febe.rosi@gmail.com)

<sup>5</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasarawati Denpasar, E-mail: [denissantoso\\_ratu@gmail.com](mailto:denissantoso_ratu@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 9 Desember 2024

Diterima: 23 April 2025

Terbit: 24 April 2025

#### Keywords:

Customary Law; Kedis Village;  
Traditional Dance

#### Kata kunci:

Hukum Adat; Desa Kedis;  
Tari Tradisional

#### Corresponding Author:

Made Hendra Wijaya, E-mail:  
[hendrawijaya@unmas.ac.id](mailto:hendrawijaya@unmas.ac.id)

#### DOI:

10.24843/JMHU.2025.v14.i01.  
p08

### Abstract

*This discussion examines the role of customary law in preserving Rejang Keraman Dance in Kedis Village, Buleleng, Bali, amid the influence of globalization. The aim is to understand how customary law is able to maintain this tradition from the threat of modernization. This article uses a qualitative juridical empiric method with a legal anthropology approach. Data were collected through in-depth interviews with traditional leaders, direct observation of the ceremony, as well as a review of related literature. The results of this discussion show that customary law functions as an effective mechanism in maintaining the sacredness and preservation of Rejang Keraman Dance, by involving the entire village community. The conclusion of this discussion is that customary law in Kedis Village does not only function as a formal rule, but also as a means of protecting culture and social identity that can withstand the pressures of globalization. This discussion provides important insights for the development of customary law-based cultural preservation policies.*

### Abstrak

*Pembahasan ini mengkaji peran hukum adat dalam melestarikan Tari Rejang Keraman di Desa Kedis, Buleleng, Bali, di tengah pengaruh globalisasi. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum adat mampu menjaga tradisi ini dari ancaman modernisasi. Artikel ini menggunakan metode kualitatif yuridis empiris dengan pendekatan antropologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, pengamatan langsung upacara, serta tinjauan literatur terkait. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai mekanisme efektif dalam menjaga kesakralan dan kelestarian Tari Rejang Keraman, dengan melibatkan seluruh komunitas desa. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa hukum adat di Desa Kedis tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai alat pelindung budaya dan identitas sosial yang mampu bertahan menghadapi tekanan globalisasi. Pembahasan ini memberikan wawasan penting untuk pengembangan kebijakan pelestarian budaya berbasis hukum adat.*

## 1. Pendahuluan

Sejak dahulu, pewarisan terhadap budaya tari tradisional dilakukan secara lisan atau secara otodidak tanpa adanya sebuah dokumentasi ataupun memiliki pencatatan secara sistematis terhadap tehnik maupun perkembangan seni tari.<sup>1</sup> Sehingga hal tersebut juga menjadi kendala untuk melestarikan sebuah seni tari tradisional, apabila sang pelaku seni tidak dapat sepenuhnya mewarisi tarian tersebut dikarenakan meninggal atau yang mendapatkan warisan tersebut beralih profesi ke bidang yang lain. Di desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng terdapat aturan adat yang dikelola oleh desa adat untuk melestarikan suatu tarian tradisional melalui sebuah ritual keagamaan yang merupakan warisan budaya yang tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga simbolisme dalam kehidupan sosial dan adat masyarakat setempat.<sup>2</sup> Di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang semakin menggerus budaya lokal, hukum adat di Desa Kedis berperan sebagai benteng pelindung yang menjaga kelangsungan tradisi ini. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, muncul tantangan baru dalam upaya mempertahankan nilai-nilai tradisional, baik dari segi partisipasi masyarakat maupun regulasi hukum formal.

Kajian empiris dalam pembahasan ini yang berfokus pada Desa Kedis dapat mengisi kekosongan dalam penelitian sebelumnya, dengan memberikan gambaran konkret tentang mekanisme hukum adat dalam melestarikan budaya tari tradisional. Pendekatan ini akan mencakup wawancara dengan para pemangku adat, seniman tari, serta masyarakat umum untuk mengidentifikasi peran-peran spesifik yang dimainkan oleh hukum adat dalam menjaga keberlanjutan tradisi tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mampu menggali lebih jauh mengenai bagaimana hukum adat berfungsi sebagai alat yang fleksibel dalam menghadapi perubahan sosial, sambil tetap menjaga esensi tradisi yang diwariskan turun-temurun. Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng terdapat aturan adat yang dikelola oleh desa adat untuk melestarikan suatu tarian tradisional melalui sebuah ritual keagamaan yang merupakan warisan budaya yang tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga simbolisme dalam kehidupan sosial dan adat masyarakat setempat. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang semakin menggerus budaya lokal, hukum adat di Desa Kedis berperan sebagai benteng pelindung yang menjaga kelangsungan tradisi ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk mengisi celah akademis, tetapi juga berkontribusi secara praktis dalam upaya melestarikan budaya lokal, khususnya tari tradisional, di Desa Kedis.

Pentingnya pembahasan ini, adalah untuk menggali cara atau mekanisme yang digunakan oleh Desa adat Kedis dalam melakukan pelestarian tari tradisional, serta keberadaan dari hukum adat Desa Kedis yang digunakan sebagai salah satu alat dalam

---

<sup>1</sup> Elvandari, E. Sistem Pewarisan Sebagai Upaya Pelestarian Seni Tradisi. *GETER : Jurnal Seni Drama, Tari Dan Musik* 3, no. 1 (2020): 93–104. <https://doi.org/10.26740/geter.v3n1.p93-104>

<sup>2</sup> Sukihana, I. A., & Kurniawan, I. G. A. Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i01.p05>

menyakinkan masyarakatnya untuk tetap melakukan kegiatan tari tradisional, sehingga sangat penting pembahasan ini dilakukan untuk menggali keberadaan hukum adat dan cara dari hukum adat dalam hal melestarikan budaya tari di Desa Kedis, yang dapat digunakan sebagai pilot proyek dalam memanfaatkan keberadaan hukum adat sebagai alat untuk melestarikan budaya yang dimiliki setiap daerah di Bali. Selain itu, pembahasan ini untuk menemukan *Methodological Gap* yaitu sebuah kesenjangan metode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya dalam mengharmonisasi keberadaan hukum adat dengan pelestarian budaya tari di wilayah Bali. Dalam penelitian ini memfokuskan di Desa Kedis dikarenakan terdapat banyak penelitian sebelumnya yang membahas mengenai budaya seni tradisional tari, namun belum adanya yang membahas hubungan metode yang digunakan hukum adat di Desa Kedis dalam menjaga dan melestarikan budaya tari tradisional hingga saat ini.

Penelitian sebelumnya yang dapat kami perlihatkan pada pembahasan ini antara lain adalah "Pengelolaan Aset Seni dalam Organisasi Seni Tradisional: Studi Kasus Sekaa Sebunan Desa Kedis, Buleleng" yang diteliti oleh I Putu Ardiyasa<sup>3</sup>. Kemudian, "Tata Rias Tari Rejang Keraman Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng" yang diteliti oleh Juniawati dkk<sup>4</sup>. Penelitian sebelumnya yang dilakukan di Desa Kedis adalah lebih fokus membahas peran dari organisasi dalam menjaga dan melestarikan budaya tari di Desa Kedis, namun tidak memfokuskan keberadaan hukum adat yang membentengi pelestarian budaya tari rejang di Desa Kedis. Penelitian ini menunjukkan adanya peran keberadaan Prasasti Jaka Tebel yang diyakini oleh Masyarakat Desa Kedis sebagai cikal bakal aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kedis.

Secara fakta Desa kedis melestarikan budaya tarian tradisional yaitu Tari Rejang Keraman yang merupakan tarian sakral yang dipentaskan di Pura Puseh Desa saat Ngusaba Agung yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali yang dilaksanakan secara turun temurun. Secara tradisi dikatakan sebagai tanda menginjak dewasa atau disebut dengan menek bajang atau Ngeraja Sewala bagi para penarinya.<sup>5</sup> Selain itu, keberadaan pelestarian budaya tari di Desa Kedis tidak lepas dari keberadaan seorang maestro kerawitan yang bernama I Ketut Merdana yang telah menciptakan Tari Nelayan, Tari Buruh, Tari Tani, Tari Pancasila, hingga Tari Wiranjaya yang amat terkenal, dan lainnya yang diwariskan kepada generasi muda di Desa Kedis khususnya dan di Bali pada

---

<sup>3</sup> Ardiyasa, I. P. Pengelolaan Aset Seni dalam Organisasi Seni Tradisional: Studi Kasus Sekaa Sebunan Desa Kedis, Buleleng. *Jurnal Tata Kelola Seni* 9, no. 2 (2023): 95-107. <https://doi.org/10.24821/jtks.v9i2.10934>

<sup>4</sup> Juniawati, N. K. W., Budhyani, D. A. M., & Sudirtha, I. G. TATA RIAS TARI REJANG KERAMAN DESA KEDIS KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG. *Jurnal BOSAPARIS: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga* 9, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.23887/jjpkk.v9i2.22132>

<sup>5</sup> Baliexpress.Jawapos.Com. Tari rejang Keraman Dipentaskan Tiga Tahun Sekali, jadi ungkapan kegembiraan. Available from <https://baliexpress.jawapos.com/balinese/671188850/tari-rejang-keraman-dipentaskan-tiga-tahun-sekali-jadi-ungkapan-kegembiraan> (Diakses 9 September 2024)

umumnya.<sup>6</sup> Sehingga, saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng<sup>7</sup> berkeinginan lagi menghidupkan kembali kesenian tari yang diciptakan oleh I Ketut Merdana yang melibatkan anak dari I Ketut Merdana dan pemuda serta pemudi Desa Kedis.<sup>8</sup>

## 2. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini menggunakan metode penulisan hukum empiris<sup>9</sup> yang berangkat adanya ketidaksamaan pandangan terhadap hukum adat dengan praktek pelestarian budaya tari di Desa kedis, sehingga pelaksanaan dari budaya tari tersebut hanya berkaitan dengan seremoni keagamaan semata, sehingga dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum<sup>10</sup> dengan melakukan analisis data yang telah dikumpulkan pendekatan hukum adat yang termuat dalam dialektika Desa Kedis sebagai aturan hukum adat yang diyakini dan dipercaya oleh masyarakat Desa adat Kedis untuk dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Selain itu, dalam pembahasan ini menggunakan pendekatan sejarah dengan membaca dan memahami Prasasti Jaka Tebal yang menceritakan jejak sejarah terbentuknya desa adat kedis. Dalam pembahasan ini juga menggunakan pendekatan secara empiris yaitu, pendekatan antropologi yaitu untuk memahami keyakinan masyarakat desa adat kedis dalam melaksanakan agama dan praktik tradisinya berkaitan dengan menjaga dan melestarikan budaya tari tradisional yang ada di Desa adat Kedis salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Peran Hukum Adat dalam Melestarikan Tari Rejang Keraman di Desa Kedis: Perspektif Masyarakat dan Tantangan Modernisasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat di Desa Kedis memiliki peran fundamental dalam menjaga keberlangsungan Tari Rejang Keraman sebagai salah satu budaya tradisional yang paling sakral di desa tersebut. Menurut Toyin Ajibade Adisa DKK dalam tulisannya yang berjudul "*The work-family balance of British working women*

---

<sup>6</sup> Jembranaexpress.jawapos.Com. Maestro Karawitan Jadi Korban Tragedi 1965, Desa Kedis Buleleng Terus Meregenerasi Gong Kebyar Anak. Available from <https://jembranaexpress.jawapos.com/seputar-bali/2234083806/maestro-karawitan-jadi-korban-tragedi-1965-desa-kedis-buleleng-terus-meregenerasi-gong-kebyar-anak> (Diakses 9 September 2024)

<sup>7</sup> Tat Kala.com. Tahun 1951 Di Desa Kedis Pernah Tercipta Tari Pancasila, Kini Dihidupkan Lagi. Available from <https://tatkala.co/2023/04/21/tahun-1951-di-desa-kedis-buleleng-pernah-tercipta-tari-pancasila-kini-dihidupkan-lagi/> (Diakses 9 September 2024).

<sup>8</sup> PPID Kabupaten Buleleng. Komitmen Pemkab Buleleng Lestarkan Seni Tari Yang Hampir Punah Melalui Rekontruksi, Available from <https://ppid.bulelengkab.go.id/berita/detail/komitmen-pemkab-buleleng-lestarikan-seni-tari-yang-hampir-punah-melalui-rekontruksi> (Diakses 9 September 2024).

<sup>9</sup> Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

<sup>10</sup> Wiratama, A., Haikal, A., & Hasan, Z. Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 14 (2023): 50-63 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8170320>

*during the COVID-19 pandemic*" menyatakan bahwa terdapat 2 pendekatan kritis dalam teori peran yaitu pendekatan struktural, dan pendekatan interaksional. Pendekatan struktural mendefinisikan peran sebagai seperangkat harapan (internal dan eksternal) yang memandu seorang individu, di mana mereka dinilai atau menilai diri mereka sendiri berdasarkan kesesuaian mereka dengan harapan tersebut. Sedangkan, pendekatan interaksional mendefinisikan peran sebagai pola komprehensif untuk perilaku dan sikap yang terkait dengan identitas atau entitas tertentu yang dilakukan oleh individu yang berbeda.<sup>11</sup>

Dalam pendekatan struktural hukum adat Desa Kedis dapat dikatakan sebagai peran dalam arti sebagai seperangkat harapan internal yang membimbing masyarakat desa Kedis, sehingga hukum adat yang terdapat di Desa kedis bukan hanya sekadar aturan formal yang mengatur kapan dan bagaimana tarian ini harus dipentaskan, tetapi juga berfungsi sebagai benteng moral yang mengikat masyarakat untuk menghormati warisan leluhur mereka.<sup>12</sup> Dalam hal ini, hukum adat di Desa Kedis tidak berdiri sendiri; ia terintegrasi dengan sistem kepercayaan dan struktur sosial yang ada. Sebagai contoh, setiap penyelenggaraan Tari Rejang Keraman dilaksanakan setiap upacara besar di desa kedis yang menjadi dasar keyakinan masyarakat kedis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak suyasa tanggal 16 Septeber 2024 di Desa Kedis, sebagai salah satu tokoh masyarat di desa kedis, mengatakan bahwa Tari Rejang Keraman diwajibkan dipentaskan setiap ada upacara ngusaba Pura Desa dari Desa Kedis yang tujuannya adalah sebagai upacara kedewasaan bagi generasi muda Desa Kedis yang diselenggarakan tiga tahun sekali pada saat purnama kapat berdasarkan penanggalan Hindu Bali. Sehingga hal tersebut sebagai sarana pelestarian budaya tari tradisional yang ada di Desa Kedis menjadi keyakinan bagi masyarakatnya.

Dalam pendekatan interaksional, penulis menemukan bahwa salah satu komponen penting dalam pelestarian Tari Rejang Keraman adalah keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari para tetua adat hingga generasi muda. Para pemimpin adat memainkan peran sentral dalam memberikan pendidikan adat kepada generasi berikutnya. Bahwa otoritas adat mencakup lebih dari sekadar aturan, berfungsi sebagai sarana pendidikan informal yang melestarikan identitas budaya.<sup>13</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Gede Artaya, tanggal 16 Septeber 2024 di Desa Kedis sebagai salah satu tokoh seni di Desa Kedis, melaksanakan secara rutin mengadakan pelatihan bagi para remaja tentang Tari Rejang Keraman, yang tidak hanya mengajarkan gerakan tari tetapi juga makna spiritual yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam menjaga kesinambungan tradisi, di mana generasi muda tetap terlibat aktif dalam setiap penyelenggaraan tarian tersebut.

---

<sup>11</sup> Adisa, T.A., Aiyenitaju, O. and Adekoya, O.D. "The work-family balance of British working women during the COVID-19 pandemic", *Journal of Work-Applied Management* 13 No. 2 (2021): 241-260. <https://doi.org/10.1108/JWAM-07-2020-0036>

<sup>12</sup> Mahawira, K. The Existence of Customary Law in Preserving Culture as a Tourism Attraction. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.34013/jk.v7i1.1212>

<sup>13</sup> Verweijen, J., & van Bockhaven, V. (2020). Revisiting colonial legacies in knowledge production on customary authority in Central and East Africa. In *Journal of Eastern African Studies* 14, no. 1. <https://doi.org/10.1080/17531055.2019.1710366>

Hukum adat Desa Kedis juga mengatur detail-detail teknis yang menjadi bagian integral dari Tari Rejang Keraman, seperti pemilihan penari, Urutan penari dari depan sampai belakang, waktu pelaksanaan, dan tempat pelaksanaan. Setiap detail ini diatur sedemikian rupa agar pelaksanaan tarian tetap sesuai dengan adat dan keyakinan masyarakat setempat. Sebagai contoh, penari yang dipilih haruslah perempuan dan laki-laki yang telah mencapai usia tertentu siap untuk mengikuti ritual adat yang disebut "Ngeraja Sewala,"<sup>14</sup> yang menandakan bahwa mereka telah siap secara spiritual dan sosial untuk menari. Pemilihan ini menunjukkan bagaimana hukum adat di Desa Kedis mempertahankan struktur sosial tradisional dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam pelaksanaan Tari Rejang Keraman.

Dalam pembahasan ini ditemukan bahwa kesakralan Tari Rejang Keraman tidak hanya dipertahankan melalui aturan adat, tetapi juga melalui pengawasan ketat yang dilakukan oleh pemuka agama setempat. Pemuka agama bekerja sama dengan tokoh adat untuk memastikan bahwa setiap ritual yang mengiringi Tari Rejang Keraman dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Ini mencakup ritual persembahan kepada dewa-dewa yang dilakukan sebelum tarian dimulai, serta doa-doa yang dipanjatkan selama proses tarian.<sup>15</sup> Hubungan erat antara hukum adat dan kepercayaan agama di Desa Kedis menunjukkan betapa dalamnya nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam tarian ini, sehingga Tari Rejang Keraman tidak hanya dianggap sebagai hiburan atau pertunjukan seni, tetapi juga sebagai bentuk ibadah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak suyasa tanggal 16 Septeber 2024 di Desa Kedis dalam pelaksanaan upacara tersebut pernah terjadi musibah, dikarenakan urutan rejang dilakukan dengan lotere tidak sesuai dengan kesepakatan oleh leluhur desa rejang. Mengakibatkan rejang menjadi kacau, dan akan menjadi sakit, pingsan, dan kerahuan.

Generasi muda di Desa Kedis memainkan peran penting dalam memastikan kelanjutan tradisi Tari Rejang Keraman. Bahwa generasi muda berpartisipasi aktif dalam praktik budaya seperti tarian. Partisipasi aktif generasi muda dalam pelaksanaan tarian merupakan hasil dari pendidikan adat yang diberikan oleh orang tua dan tetua adat. Pendidikan ini tidak formal, melainkan lebih berupa proses pewarisan nilai-nilai melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan adat. Dalam setiap upacara, generasi muda tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam persiapan dan pelaksanaan Tari Rejang Keraman. Dengan demikian, mereka tidak hanya belajar gerakan tarian, tetapi juga memahami makna di balik setiap gerakan dan simbolisme yang terkandung dalam tarian tersebut.

Pentingnya keterlibatan komunitas dalam menjaga kelangsungan Tari Rejang Keraman juga tercermin dalam solidaritas sosial yang kuat di antara warga Desa Kedis. Setiap kali tarian ini dipentaskan, seluruh masyarakat desa turut serta dalam berbagai persiapan, mulai dari menyediakan sarana dan prasarana hingga memastikan setiap detail acara berjalan dengan lancar. Komunitas ini memiliki ikatan yang erat dengan adat dan tradisi mereka, sehingga pelaksanaan Tari Rejang Keraman menjadi bukan hanya tanggung jawab individu tertentu, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh desa. Dengan demikian

---

<sup>14</sup> Ambarnuari, A. A. A. W. M. UPACARA MENEK DEHA. *Jurnal Pangkaja* 23, no. 2 (2020).

<sup>15</sup> Ni Luh Putu Wiardani Astuti, Agus Riyadi, & Agung Tri Nugroho. TARI REJANG DEWA DALAM PERSPEKTIF TRI HITA KARANA SEBAGAI MEDIA PENANAMAN PENDIDIKAN KARAKTER ANAK USIA DINI. *Jawa Dwipa* 3 no. 2 (2022). <https://doi.org/10.54714/jd.v3i2.56>

memperlihatkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan formal tetapi juga sebagai perekat sosial vital yang menumbuhkan kohesi masyarakat. Peran ganda ini terbukti dalam berbagai konteks, terutama dalam masyarakat adat di mana praktik adat sangat tertanam dalam kehidupan sosial.<sup>16</sup>

Pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum adat di Desa Kedis telah berhasil menjadi instrumen yang efektif dalam melestarikan Tari Rejang Keraman. Tidak hanya sebagai aturan, hukum adat juga menjadi sarana pendidikan dan kontrol sosial yang memastikan kelangsungan tradisi. Pelibatan komunitas dan generasi muda, serta kerjasama antara tokoh adat dan pemuka agama, adalah faktor utama yang mendukung pelestarian budaya ini. Hukum adat di Desa Kedis telah berhasil menghadapi tantangan modernisasi dengan tetap menjaga esensi dan makna dari tradisi Tari Rejang Keraman.

### **3.2 Efektivitas Hukum Adat dalam Menjaga Kelestarian Budaya Tari Rejang Keraman di Desa Kedis: Antara Identitas Budaya dan Arus Globalisasi**

Pembahasan ini akan menjelaskan bagaimana hukum adat di Desa Kedis berhasil beradaptasi dengan tantangan modernisasi dan globalisasi tanpa kehilangan esensi dari pelestarian Tari Rejang Keraman. Dalam konteks modernisasi, banyak budaya lokal yang tergeser atau bahkan hilang akibat pengaruh globalisasi, terutama di Bali yang terkenal sebagai destinasi wisata internasional.<sup>17</sup> Namun, hukum adat di Desa Kedis tetap bertahan sebagai mekanisme yang kuat dalam menjaga kelestarian budaya tradisional mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelestarian budaya, tetapi juga sebagai bentuk perlawanan terhadap arus perubahan yang dapat merusak nilai-nilai tradisional.<sup>18</sup> Dalam hal ini, hukum adat di Desa Kedis telah berhasil memosisikan dirinya sebagai benteng yang kokoh dalam menjaga keaslian budaya di tengah tekanan eksternal yang datang dari modernisasi dan globalisasi.

Jika melihat berdasarkan teori fungsional struktur yang dikemukakan oleh Talcott Parsons yang menekankan saling ketergantungan lembaga sosial dan peran mereka dalam menjaga stabilitas masyarakat.<sup>19</sup> Maka, dalam pembahasan ini, ditemukan bahwa peran hukum adat di Desa Kedis sangat signifikan dalam menghadapi globalisasi yang membawa berbagai pengaruh modern. Sebagai desa yang terletak di Bali, Desa Kedis tak terhindarkan dari dampak globalisasi, terutama dalam hal komersialisasi budaya. Banyak tarian tradisional di Bali yang telah berubah menjadi atraksi komersial bagi wisatawan, tetapi Tari Rejang Keraman tetap terjaga dalam kemurniannya berkat hukum adat yang kuat. Masyarakat Desa Kedis menolak keras komersialisasi tarian ini,

---

<sup>16</sup> Aunuh, N., Alam, S., & . T. Customary Law "Bolit Mate Nawar Uman" As "Living Law" in West Kutai Regency, East Kalimantan. *KnE Social Sciences*. (2024). <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14763>

<sup>17</sup> Miharja, D. ADAT, BUDAYA DAN AGAMA LOKAL Studi Gerakan Ajeg Bali Agama Hindu Bali. *KALAM* 7 no. 1 (2017). <https://doi.org/10.24042/klm.v7i1.444>

<sup>18</sup> Handayani, E., Suparno, S., & Sri Hardjanto, U. Pengaruh Teori Fritjof Capra Terhadap Eksistensi Perempuan Adat Bali Sebagai Penjaga Tradisi Subak Bali Dalam Bingkai Pendekatan Kebudayaan. *Jurnal Sosial Teknologi* 3, no. 9 (2023). <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i9.936>

<sup>19</sup> Savage, S. P. Talcott Parsons and the Structural-Functionalist Theory of the Economy. In *Sociological Theories of the Economy*. (1977). [https://doi.org/10.1007/978-1-349-03157-3\\_1](https://doi.org/10.1007/978-1-349-03157-3_1)

karena mereka percaya bahwa mengubah Tari Rejang Keraman menjadi pertunjukan komersial akan merusak makna spiritualnya. Hukum adat melarang pementasan tarian ini di luar konteks ritual keagamaan, dan ini menjadi tameng yang melindungi Tari Rejang Keraman dari eksploitasi komersial. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kemurnian budaya dari pengaruh globalisasi yang dapat mengurangi nilai spiritual dan sakralitas budaya tradisional.<sup>20</sup>

Selain itu, hukum adat di Desa Kedis juga berfungsi sebagai mekanisme adaptif yang mampu merespons perubahan zaman tanpa mengorbankan esensi tradisi. Hukum adat sering dianggap kaku dan tidak fleksibel, terutama dalam konteks modernisasi.<sup>21</sup> Namun, berbagai pembahasan mengungkapkan realitas yang lebih bernuansa di mana hukum adat beradaptasi dan hidup berdampingan dengan kerangka hukum modern.<sup>22</sup> Demikian pula di Desa Kedis, hukum adat justru menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi modern tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Sebagai contoh, meskipun teknologi modern mulai masuk ke desa, masyarakat tetap menjaga ritual-ritual tradisional yang mengiringi Tari Rejang Keraman dengan cara yang tidak bertentangan dengan perkembangan zaman. Penggunaan teknologi, seperti sistem suara modern, digunakan dalam batasan-batasan yang tidak merusak esensi sakral tarian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat di Desa Kedis tidak bersifat anti-modernisasi, melainkan mampu menyerap elemen-elemen modern yang dianggap tidak bertentangan dengan tradisi mereka.

Tari Rejang Keraman bukan hanya sekadar tarian, tetapi juga cerminan identitas sosial masyarakat Desa Kedis. Dalam pembahasan ini, terlihat jelas bahwa pelestarian Tari Rejang Keraman melalui hukum adat adalah upaya untuk mempertahankan identitas budaya mereka di tengah pengaruh budaya asing yang terus mengalir. Globalisasi sering kali membawa masuk budaya-budaya baru yang dapat mengancam identitas lokal, tetapi dengan adanya hukum adat, masyarakat Desa Kedis dapat mempertahankan identitas mereka. Dalam pelaksanaan Tari Rejang Keraman, masyarakat tidak hanya menampilkan seni tari, tetapi juga mengekspresikan kepercayaan spiritual mereka, memperlihatkan hubungan yang mendalam antara adat, agama, dan seni tradisional. Ini menunjukkan bahwa hukum adat berperan penting dalam membangun dan mempertahankan identitas sosial, di mana Tari Rejang Keraman menjadi simbol kekuatan identitas budaya yang tidak mudah tergerus oleh arus globalisasi.

Penerapan hukum adat dalam pelestarian Tari Rejang Keraman juga menunjukkan bagaimana hukum adat dapat menjadi instrumen kekuatan sosial yang mengikat

---

<sup>20</sup> Darmawan, S. P., & Martinelli, I. Similaritas Hukum Adat dengan Mazhab Hukum Kodrat dalam Memberikan Kontribusi Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 6, no. 4 (2023).

<sup>21</sup> Setyaningsih, N. P. A., & Kayuan, P. C. K. Kompilasi Delik Adat Dalam Peraturan Daerah Sebagai Dasar Pemidanaan Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.902>

<sup>22</sup> Risna Nurrohmah, P. PERANAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA GLOBALISASI MILENIAL. *De Juncto Delicti: Journal of Law* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.35706/djd.v1i1.5471>

masyarakat.<sup>23</sup> Dalam pembahasan ini, hukum adat berfungsi sebagai pemersatu masyarakat yang memastikan setiap individu terlibat dalam pelestarian tradisi. Melalui sistem hukum adat, masyarakat Desa Kedis merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kelangsungan Tari Rejang Keraman. Dalam setiap upacara, seluruh elemen masyarakat, dari anak-anak hingga orang tua, memiliki peran masing-masing dalam menjaga kesakralan tarian ini. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur tindakan masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan solidaritas sosial. Dengan demikian, Tari Rejang Keraman menjadi lebih dari sekadar warisan budaya; ia menjadi simbol kohesi sosial yang menyatukan seluruh masyarakat Desa Kedis dalam menjaga tradisi mereka.

Dalam konteks antropologi, hukum adat di Desa Kedis dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi budaya yang berhasil dalam menghadapi tekanan eksternal. Penyebaran budaya Barat melalui globalisasi sering kali membawa ancaman terhadap kelestarian budaya lokal<sup>24</sup>, tetapi melalui mekanisme hukum adat, masyarakat Desa Kedis mampu menjaga tradisi mereka tanpa harus menolak perubahan yang datang dari luar. Dalam pembahasan ini, hukum adat berperan sebagai sistem nilai yang mempertahankan keaslian tradisi sambil tetap terbuka terhadap perubahan yang tidak merusak esensi tradisi tersebut. Tari Rejang Keraman, sebagai bagian dari sistem budaya Desa Kedis, dilindungi dari pengaruh-pengaruh yang dapat mengubah makna sakralnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum adat bukanlah sesuatu yang kaku dan tak berubah, melainkan dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial yang terus berubah.

Pembahasan ini juga menyoroti pentingnya peran pemimpin adat dalam menjaga kelestarian Tari Rejang Keraman. Pemimpin adat, yang dihormati oleh seluruh masyarakat Desa Kedis, tidak hanya bertindak sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai mediator antara dunia modern dan nilai-nilai adat. Dalam setiap pelaksanaan upacara adat yang melibatkan Tari Rejang Keraman, pemimpin adat selalu memastikan bahwa ritual dilaksanakan sesuai dengan hukum adat yang berlaku, sambil tetap memperhitungkan realitas modern yang ada. Pemimpin adat ini juga memainkan peran penting dalam mendidik generasi muda tentang pentingnya mempertahankan tradisi mereka di tengah perubahan zaman.<sup>25</sup> Dengan demikian, pemimpin adat menjadi tokoh sentral yang memastikan bahwa Tari Rejang Keraman tidak hanya menjadi warisan budaya yang dipertahankan, tetapi juga tetap relevan dalam konteks modern.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum adat di Desa Kedis telah berhasil menjadi alat yang efektif dalam melestarikan Tari Rejang Keraman di tengah arus globalisasi. Dengan adanya hukum adat, masyarakat Desa Kedis mampu menghadapi tantangan modernisasi tanpa harus kehilangan esensi dari tradisi mereka. Hukum adat tidak hanya menjaga kelangsungan Tari Rejang Keraman, tetapi juga memperkuat identitas

---

<sup>23</sup> Risey junia, I. L. Mengenal Hukum Adat Awig-Awig di Dalam Desa Adat Bali. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 9 (2023). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.636>

<sup>24</sup> Katumo, D. M., Muinde, J., & Waswa, E. N. *Globalization has a significant benefit to emerging economies but is potentially detrimental to local cultures. ESS Open Archive.* (2023). DOI: 10.22541/essoar.168626396.65371035/v4

<sup>25</sup> Yusrizal. Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal pada Pelajaran IPS untuk Siswa Sekolah Dasar. *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017* 1, no. 1 (2017).

budaya masyarakat Desa Kedis. Melalui peran pemimpin adat, keterlibatan komunitas, dan adaptasi terhadap perubahan zaman, hukum adat di Desa Kedis telah menunjukkan bahwa tradisi dapat bertahan dan berkembang di tengah tekanan globalisasi. Pembahasan ini menegaskan bahwa pelestarian budaya tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga warisan leluhur mereka.

#### **4. Kesimpulan**

Pembahasan ini menghasilkan temuan yang berkaitan dengan keberadaan hukum adat dalam pelestarian budaya Tari di Desa Kedis yaitu Rejang Keraman yaitu dengan menumbuhkan keyakinan melalui logika mistika secara tradisional dan turun temurun diwariskan kepada generasi terdahulu ke generasi yang lebih muda sehingga hal ini menjadi suatu kebiasaan dan keyakinan yang sudah mendarah daging bagi masyarakat Desa Adat Kedis kabupaten Buleleng.

#### **Daftar Pustaka**

- Ardiyasa, I. Putu. "Pengelolaan aset seni dalam organisasi seni tradisional: Studi kasus sekaa sebunan desa Kedis, Buleleng." *Jurnal Tata Kelola Seni* 9, no. 2 (2023): 95-107. <https://doi.org/10.24821/jtks.v9i2.10934>
- Astuti, Ni Luh Putu Wiardani, Agus Riyadi, and Agung Tri Nugroho. "Tari Rejang Dewa dalam Perspektif Tri Hita Karana sebagai Media Penanaman Pendidikan Karakter Anak Usia Dini." *Jawa Dwipa* 3, no. 2 (2022): 83-92. <https://doi.org/10.54714/jd.v3i2.56>
- Aunuh, Nu'man, and Syariful Alam. "Customary Law`Bolit Mate Nawar Uman" As`Living Law" in West Kutai Regency, East Kalimantan." *KnE Social Sciences* (2024): 469-476. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14763>
- Baliexpress.Jawapos.Com. Tari rejang Keraman Dipentaskan Tiga Tahun Sekali, jadi ungkapan kegembiraan. Available from <https://baliexpress.jawapos.com/balinese/671188850/tari-rejang-keraman-dipentaskan-tiga-tahun-sekali-jadi-ungkapan-kegembiraan> (Diakses 9 September 2024)
- Darmawan, Stephanie Priscilla, and Imelda Martinelli. "Similaritas Hukum Adat Dengan Mazhab Hukum Kodrat Dalam Memberikan Kontribusi Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 6, no. 4 (2023): 670-677.
- Elvandari, Efitia. "Sistem Pewarisan Sebagai Upaya Pelestarian Seni Tradisi." *GETER: Jurnal Seni Drama, Tari dan Musik* 3, no. 1 (2020): 93-104. <https://doi.org/10.26740/geter.v3n1.p93-104>
- Handayani, Emy, Suparno Suparno, and Untung Sri Hardjanto. "Pengaruh teori Fritjof Capra terhadap eksistensi perempuan adat Bali sebagai penjaga tradisi Subak Bali dalam bingkai pendekatan kebudayaan." *Jurnal Sosial Teknologi* 3, no. 9 (2023): 768-771. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i9.936>
- Junia, Ie Lien R. "Mengenal Hukum Adat Awig-Awig di Dalam Desa Adat Bali." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 828-844. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.636>
- Juniawati, Ni Kadek Windi, Dewa Ayu Made Budhyani, and I. Gede Sudirtha. "Tata Rias Tari Rejang Keraman Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng."

- Jurnal BOSAPARIS: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 9, no. 2 (2018): 109-119.  
<https://doi.org/10.23887/jjpkk.v9i2.22132>
- Mahawira, Komang. "The Existence of Customary Law in Preserving Culture as a Tourism Attraction: A study from Senaru Village, North Lombok, West Nusa Tenggara." *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan* 7, no. 1 (2023): 121-132. <https://doi.org/10.34013/jk.v7i1.1212>
- Miharja, Deni. "Adat, budaya dan agama lokal: Studi gerakan ajeg bali agama hindu bali." *Kalam* 7, no. 1 (2013): 53-78. <https://doi.org/10.24042/klm.v7i1.444>
- Nurrohmah, Putri Risna. "Peranan Hukum Pidana Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi Milenial." *De Juncto Delicti: Journal of Law* 1, no. 1 (2021): 61-75. <https://doi.org/10.35706/djd.v1i1.5471>
- PPID Kabupaten Buleleng. (2023). Komitmen Pemkab Buleleng Lestarkan Seni Tari Yang Hampir Punah Melalui Rekontruksi. <https://ppid.bulelengkab.go.id/berita/detail/komitmen-pemkab-buleleng-lestarikan-seni-tari-yang-hampir-punah-melalui-rekontruksi>.
- Savage, Stephen P. "Talcott Parsons and the structural-functionalist theory of the economy." In *Sociological Theories of the Economy*, pp. 1-27. London: Palgrave Macmillan UK, [https://doi.org/10.1007/978-1-349-03157-3\\_1](https://doi.org/10.1007/978-1-349-03157-3_1)
- Setyaningsih, Ni Putu Ari, and PUTU CHANDRA KINANDANA KAYUAN. "Kompilasi Delik Adat Dalam Peraturan Daerah Sebagai Dasar Pemidanaan Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)." *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (2022): 71-79. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.902>
- Sukihana, Ida Ayu, and I. Gede Agus Kurniawan. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 1 (2018): 51-62. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i01.p05>
- Suryantini, D. (2024). Maestro Karawitan Jadi Korban Tragedi 1965, Desa Kedis Buleleng Terus Meregenerasi Gong Kebyar Anak. *Jembrana Express*. <https://jembranaexpress.jawapos.com/seputar-bali/2234083806/maestro-karawitan-jadi-korban-tragedi-1965-desa-kedis-buleleng-terus-meregenerasi-gong-kebyar-anak>.
- Tat Kala.com. (2023). Tahun 1951 Di Desa Kedis Pernah Tercipta Tari Pancasila, Kini Dihidupkan Lagi. <https://tatkala.co/2023/04/21/tahun-1951-di-desa-kedis-buleleng-pernah-tercipta-tari-pancasila-kini-dihidupkanlagi/>.
- Verweijen, Judith, and Vicky Van Bockhaven. "Revisiting colonial legacies in knowledge production on customary authority in Central and East Africa." *Journal of Eastern African Studies* 14, no. 1 (2020): 1-23. <https://doi.org/10.1080/17531055.2019.1710366>
- Yusrizal. Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal pada Pelajaran IPS untuk Siswa Sekolah Dasar. *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial* vo; 1. Universitas Negeri Medan (2017).